

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
PEMINJAMAN MODAL USAHA PETERNAKAN AYAM DENGAN
JANJI PEMBERIAN TAMBAHAN TETAP DI KELURAHAN BAGAN
SINEMBAH KOTA KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA
KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memproleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**

**Oleh:**

ANGGITA AMALIA
NIM: 12220221973

**PROGRAM S1
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1447 H/2026 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMINJAMAN MODAL USAHA PETERNAKAN AYAM DENGAN JANJI PEMBAGIAN KEUNTUNGAN TETAP DI KELURAHAN BAGAN SINEMBAH KOTA”**, yang ditulis oleh:

Nama : Anggita Amalia
NIM : 12220221973
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Dapat diterima disetujui untuk diujikan dalam siding Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Februari 2026

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Zainal Arifin, M.A
 NIP. 196507041994021001


Zulfahmi, S. Sy., MH
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMINJAMAN MODAL USAHA PETERNAKAN AYAM DENGAN JANJI PEMBERIAN TAMBAHAN TETAP DI KELURAHAN BAGAN SINEMBAH KOTA KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA KABUPATEN ROKAN HILIR** yang ditulis oleh:

Nama : Anggita Amalia
Nim : 12220221973
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 April 2026
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Peradilan

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 11 Mei 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Sidang
Irfan Zulfikar, M.Ag

Sekretaris
Nuryanti, S.E.I, M.E.Sy

Penguji I
Dr. Zulkifli, M.Ag

Penguji II
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
197410252003121002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kecipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anggita Amalia
NIM : 12220221973
Tempat/ Tgl. Lahir : Rantau Prapat, 27 april 2004
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Peminjaman Modal Usaha Peternakan Ayam Dengan Janji Pembagian Keuntungan Tetap Di Kelurahan Bagan Sinembah Kota

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Februari 2026

Yang membuat pernyataan



Anggita Amalia

NIM : 12220221973

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Anggita Amalia, (2026): Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Peminjaman Modal Usaha Peternakan Ayam Dengan Janji Pemberian Tambahan Tetap Di Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh praktik peminjaman modal usaha peternakan ayam yang terjadi di Kelurahan Bagan Sinembah Kota. Dalam pinjaman tersebut adanya ketentuan pengembalian pokok pinjaman disertai pemberian tambahan tetap yang telah disepakati sejak awal perjanjian. Tambahan yang dijanjikan di luar pokok pinjaman bertujuan agar pemilik dana bersedia memberikan pinjaman untuk modal usaha peternakan ayam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik peminjaman modal usaha peternakan ayam di Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang, yang terdiri dari 4 orang pemberi pinjaman modal, 1 orang pemilik usaha peternakan ayam dan 1 orang pekerja. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir, praktik peminjaman modal usaha peternakan ayam menunjukkan bahwa modal yang dipinjam harus dikembalikan secara utuh, namun sebelum pemilik usaha melunasi pokok pinjamannya, ia harus memberikan tambahan setiap masa panen ayam kepada pihak yang memberikan pinjaman modal, jumlah tambahan yang diberikan tergantung pada nominal yang dipinjamkan dan sudah ditentukan jumlahnya sejak awal perjanjian. Ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syariah praktik peminjaman modal usaha peternakan ayam dengan janji pemberian tambahan tetap di Kelurahan Bagan Sinembah Kota tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah dikarenakan adanya tambahan yang diberikan di luar pokok pinjaman, tambahan yang diberikan termasuk kategori riba sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Setiap utang-piutang yang menghasilkan manfaat adalah riba.

Kata kunci: *Pinjaman Modal, Peternakan Ayam, Hukum Ekonomi Syariah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah ﷻ atas segala limpahan rahmat dan karunianya berupa kesehatan, keselamatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam kepada Rasulullah ﷺ, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMINJAMAN MODAL USAHA PETERNAKAN AYAM DENGAN JANJI PEMBERIAN TAMBAHAN TETAP DI KELURAHAN BAGAN SINEMBAH KOTA KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA KABUPATEN ROKAN HILIR”**. Merupakan hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati yang terdalam penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tiada habisnya. Segala doa yang senantiasa dipanjatkan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dukungan batin dan materi serta selalu mengupayakan yang terbaik bagi penulis dalam menempuh pendidikan dan setiap hal yang diinginkan. Terimakasih karena selalu menjadi tempat pulang, tempat ternyaman dan alasan terbesar penulis untuk terus semangat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah ﷻ senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan dan kebahagiaan. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS.,SE.,M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, ST., M.Eng selaku wakil rektor II dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Darwis, S.HI., MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SHI., MA.HK selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), beserta Bapak Zulfahmi, S.Sy., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA selaku pembimbing I bagian materi dan Bapak Zulfahmi, S.Sy., MH selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing, mendoakan dan meluangkan waktunya dalam

penyelesaian skripsi ini, semoga Allah ﷻ melipat gandakan pahala beliau menjadi amal jariyah. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

6. Bapak Dr. Jonnius, SE., MM. Selaku Pembimbing Akademik, yang senantiasa meluangkan waktunya memberikan nasihat dan menerima setoran hafalan selama masa perkuliahan. Semoga beliau selalu dilimpahi keberkahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku sehingga mempermudah penulis dalam mencari referensi dalam proses penelitian.
9. Bapak Ucok Afkar Addiba, ST. M.M selaku Lurah dan Pihak-pihak yang bersangkutan di Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir yang baik dan ramah menerima penulis melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Saudara kandung yang amat dicintai selalu menjadi sumber tawa dan keceriaan bagi penulis, serta keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
11. Belinda Oktavia Maharani Hasibuan sebagai sahabat sekaligus teman seperjuangan sejak awal masa perkuliahan, yang telah bersama-sama

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui berbagai tahapan akademik. Semoga segala rencana dan harapan yang sering dibicarakan dapat terwujud seiring langkah baru setelah masa perkuliahan.

12. Rekan-rekan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Kelas C Angkatan 2022 yang telah memotivasi, membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini serta mewarnai hari-hari penulis dimasa perkuliahan.

Harapan penulis semoga Allah ﷻ menerima amal baik dan membalas setiap kebaikan dengan balasan yang terbaik, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi penulis dan masyarakat luas. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 06 Februari 2026

Penulis,

Anggita Amalia
NIM. 12220221973

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Kerangka Teoritis.....	9
1. Definisi Pinjaman (<i>al-Qardh</i>).....	9
2. Dasar Hukum Pinjaman (<i>al-Qardh</i>).....	11
3. Pendapat Para Ulama' Mengenai Ketentuan-Ketentuan Pinjaman (<i>al-Qardh</i>).....	15
4. Rukun Dan Syarat Pinjaman (<i>al-Qardh</i>).....	16
5. Mempercepat Pelunasan Pinjaman Sebelum Meninggal... ..	18
B. Perjanjian.....	24
C. Penelitian Terdahulu.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian	28
D. Informan Penelitian.....	29
E. Sumber Data	29
F. Metode Pengumpulan Data	30
G. Metode Analisis Data.....	31
H. Metode Penulisan.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Peternakan Ayam Ibu Sri Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir	33
B. Praktik Peminjaman Modal Usaha Peternakan Ayam Dengan Janji Pemberian Tambahan Tetap Di Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir	44
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Peminjaman Modal Usaha Peternakan Ayam Dengan Janji Pemberian Tambahan Tetap Di Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. SARAN.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Penyebaran Penduduk Kelurahan Bagan Sinembah Kota	39
Tabel 4.2	Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Umur	39
Tabel 4.3	Data Mata Pencaharian Masyarakat.....	40
Tabel 4.4	Data Pemeluk Agama.....	41
Tabel 4.5	Data Sarana Peribadatan	42
Tabel 4.6	Data Sarana Pendidikan	42
Tabel 4.7	Data Lembaga Kemasyarakatan.....	43
Tabel 4.8	Sarana Perekonomian Masyarakat.....	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah ﷻ (حبل من الله), tetapi juga mengatur hubungan antar manusia (حبل من الناس) pada berbagai aspek kehidupan seperti bermuamalah. Dalam kajian hukum Islam, studi mengenai muamalah berkembang dalam disiplin ilmu, yaitu fiqh muamalah, yang secara umum mencakup ketentuan Allah ﷻ, berupa aturan-aturan yang berkaitan dengan aktivitas manusia di kehidupan sehari-hari dalam memberikan manfaat satu sama lain dengan cara yang telah ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan usaha lainnya.¹

Fiqh muamalah dalam pengertian khusus terbagi menjadi dua fokus utama, yaitu المعاملة المادية (hukum yang berkaitan dengan objek benda), المعاملة الأدبية (hukum yang mengatur proses peredaran harta melalui akad atau ijab qabul).² Kedua aspek ini hadir untuk mewujudkan tujuan fiqh muamalah dalam Islam, yakni menciptakan keadilan, kemaslahatan, menghilangkan kezaliman, menjaga hak kepemilikan serta mengatur interaksi ekonomi manusia agar terhindar dari praktik yang merugikan salah satu pihak, seperti

¹ Hadi Nur Taufiq, et.al, *Konsep Muamalah Dalam Islam*, (Malang: UMM Press, 2023), Cet. Ke-1, h. 2.

² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet. Ke- 1, h. 2.

riba, gharar dan tadlis. Islam memandang aktivitas ekonomi bukan hanya sekedar persoalan duniawi, tetapi juga bagian dari ibadah yang menuntut kejujuran dan kehati-hatian dalam mengambil manfaat dari transaksi sehingga kejelasan akad dan posisi masing-masing pihak menjadi unsur penting untuk menghindari sengketa dikemudian hari. Pada dasarnya muamalah bersifat fleksibel dan terbuka terhadap berbagai bentuk transaksi, ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan inovasi dalam praktik ekonomi, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan. *الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ حتى يَدُلَّ الدليلُ على تحريمها* (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya).³

Dalam aktivitas ekonomi, hubungan antara masyarakat sering kali dibangun atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama yang melibatkan pengelolaan harta. Hubungan ini yang kemudian menghadirkan berbagai bentuk interaksi ekonomi dan diatur dalam fiqih muamalah untuk memastikan kejelasan dan keadilan bagi para pihak. Dengan demikian, fiqih muamalah berfungsi sebagai landasan untuk menilai praktik usaha yang dijalankan masyarakat apakah telah sesuai dengan prinsip syariah atau justru menyimpang dari nilai-nilai syariah. Salah satu bentuk transaksi yang sering dijumpai dalam masyarakat adalah praktik pinjam-meminjam (*qardh*). *Qardh* dalam konteks syariah merupakan akad tabarru' (tolong-menolong) yang bertujuan memberikan manfaat kepada pihak yang membutuhkan, tanpa adanya

³ M. Pudjihardjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), h. 154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tambahan atau mengambil keuntungan.⁴ Prinsip tolong-menolong menjadi nilai penting dalam Islam. Islam mengajarkan untuk saling menolong dalam kebajikan, sebagaimana firman Allah ﷻ di dalam Q.S Al-Maidah (5): 2, berikut ini:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah sungguh, Allah sangat berat siksanya” (Q.S Al-Maidah / 5: 2).⁵

Berdasarkan ayat tersebut, prinsip tolong-menolong dalam kebaikan menjadi dasar penting dalam pelaksanaan akad *qardh*. Dalam Praktik kehidupan ekonomi di masyarakat, akad *qardh* sering digunakan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan modal usaha. Modal menjadi komponen krusial dalam memulai dan mengembangkan bisnis, seluruh aktivitas usaha membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan operasional. Namun pada kenyataannya, tidak semua pelaku usaha memiliki modal yang cukup besar. Banyak dari mereka yang memiliki ide dan semangat berwirausaha, tetapi tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai. Keterbatasan ini mendorong

⁴ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2021), Cet. Ke- 1, h. 246.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Al-karim*, (Surakarta: CV. Ziyad Visi Media, 2009), h. 107.

sebagian pelaku usaha untuk melakukan peminjaman sebagai alternatif mendapatkan modal yang dibutuhkan.

Dalam kondisi seperti ini, sebagian pelaku usaha biasanya mencari bantuan pembiayaan dari Lembaga Keuangan formal, seperti bank atau koperasi. Akan tetapi, prosedur yang kompleks, persyaratan administrasi, serta keharusan menyediakan jaminan kerap menjadi kendala bagi pelaku usaha karena menurut mereka tidak mudah untuk dilakukan. Akibatnya beberapa dari pelaku usaha ini, terutama yang berada di sektor informal atau pemula, mencari jalan lain dalam memperoleh modal usaha. Salah satu pilihan yang banyak ditempuh adalah melakukan pinjaman secara langsung kepada orang terdekat atau pihak tertentu di luar lembaga resmi, yang pada praktiknya dilakukan tanpa pengawasan dan terkadang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

Sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Bagan Sinembah Kota. Seorang pelaku usaha bertekad menjalankan usaha peternakan ayam broiler dalam skala besar. Namun, karena keterbatasan dana pribadi, ia meminjam dana kepada beberapa orang terdekat yang bersedia memberikan pinjaman untuk modal usaha peternakan ayam broiler miliknya, dengan kisaran nominal yang berbeda-beda sebanyak jumlah yang dibutuhkan, yaitu sebesar Rp. 50.000.000, Rp. 20.000.000 dan Rp. 10.000.000. Agar pemilik dana bersedia meminjamkan uangnya sebagai modal usaha, pemilik usaha peternakan ayam membuat kesepakatan baik secara lisan maupun tertulis dengan pihak yang memberikannya pinjaman modal, berupa janji pemberian tambahan tetap.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sistem yang digunakan adalah pemberian tambahan setiap masa panen ayam broiler, di mana besarnya tambahan yang diberikan telah ditentukan sejak awal dan bergantung pada besaran jumlah modal yang dipinjamkan. Jika pemilik dana, meminjamkan modal sebesar Rp. 50.000.000 maka ia akan menerima tambahan sebesar Rp. 3.000.000, untuk modal Rp. 20.000.000 tambahan yang diberikan Rp. 2.500.000 sedangkan apabila modal yang dipinjamkan sebesar Rp. 10.000.000 akan memperoleh tambahan Rp.1.200.000, di luar pokok pinjaman, begitu seterusnya. Kesepakatan ini berlaku selama jangka waktu satu tahun atau sampai si peminjam mampu melunasi pokok pinjamannya secara penuh. Sistem seperti ini pada saat itu dianggap menguntungkan kedua belah pihak, karena pemilik dana merasa untung dengan adanya tambahan tetap yang diberikan si peminjam. Sementara pemilik usaha peternakan ayam broiler mendapatkan tambahan modal tanpa harus menunggu lama sampai dana pribadinya terkumpul.

Pada awalnya, usaha peternakan ayam tersebut berjalan dengan lancar. Setiap masa panen menghasilkan keuntungan yang cukup stabil dan tambahan diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, Namun memasuki bulan-bulan berikutnya usaha peternakan ayam mengalami kerugian. Disebabkan oleh sifat usaha yang fluktuatif dan bergantung pada berbagai faktor, seperti cuaca yang tidak menentu, ayam terkena penyakit, serta kondisi pertumbuhan ayam yang tidak dapat menjamin keuntungan yang stabil. Hal ini mengakibatkan menurunnya penghasilan, kondisi ini berlangsung terus-menerus, pemilik usaha peternakan ayam merasa kesulitan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengelola peternakan, berbagai upaya dilakukan tidak mampu menutupi biaya operasional karena kerugian terjadi secara berulang. Akibat dari kerugian ini pemilik usaha peternakan ayam tidak mampu lagi memberikan tambahan tetap yang dijanjikan setiap masa panen, bahkan ia mengaku tidak sanggup untuk melunasi pokok pinjamannya. Peristiwa ini kemudian menimbulkan sengketa, karena para pemberi modal tetap menuntut agar janji tambahan tersebut dibayarkan sebagaimana yang telah disepakati dan meminta agar pemilik usaha peternakan ayam segera melunasi pokok pinjamannya.⁶

Praktik semacam ini menimbulkan persoalan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, terutama menyangkut kejelasan akad, kepastian hukum dalam perjanjian, serta bentuk tambahan yang berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam bertransaksi. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menggali lebih lanjut mengenai praktik peminjaman modal usaha peternakan ayam broiler ini. Dengan demikian penulis mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan judul skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Peminjaman Modal Usaha Peternakan Ayam Dengan Janji Pemberian Tambahan Tetap Di Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.”** Penelitian ini perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai praktik peminjaman yang

⁶ Sri, Pemilik Usaha Peternakan Ayam di Kelurahan Bagan Sinembah Kota, *Wawancara*, 4 April 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sesuai dengan hukum Islam, agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam penerapannya ditengah masyarakat.

B. Batasan Masalah

Agar peneliti ini lebih terarah sesuai dengan judul yang telah disebutkan, maka penulis memberikan batasan masalah yang akan dibahas. Pembahasan tulisan ini dibatasi hanya pada praktik peminjaman modal usaha peternakan ayam dengan janji pemberian tambahan tetap di Kelurahan Bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir periode 2024-2025.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik peminjaman modal usaha peternakan ayam dengan janji pemberian tambahan tetap di Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik peminjaman modal usaha peternakan ayam dengan janji pemberian tambahan tetap di Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik peminjaman modal usaha peternakan ayam dengan janji pemberian tambahan tetap di Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik peminjaman modal usaha peternakan ayam dengan janji pemberian tambahan tetap di Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan praktik peminjaman modal usaha peternakan ayam dengan janji pemberian tambahan tetap di Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir?.
 - b. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat menyelesaikan Program Studi Starta 1 (S1) dengan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - c. Sebagai keperluan praktis, diharapkan tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pembaca baik itu penulis maupun mahasiswa dalam memahami pelaksanaan peminjaman modal usaha berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pinjam Meminjam (*al-Qardh*)

1. Definisi Pinjaman (*al-Qardh*)

Qardh menurut bahasa berasal dari bahasa Arab dari kata *قرض* - *قرضا* *يقرض* - *قرضا* yang bermakna *قطع* (memutus atau memotong).⁷ Dimaknai demikian sebab orang yang memberikan pinjaman memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang meminjam.⁸ sedangkan menurut istilah *qardh* adalah pemberian pinjaman harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja oleh pihak yang memberikan pinjaman, harta yang dikembalikan hanya wajib dibayar sebesar pokok pinjamannya saja, dengan maksud lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan lebih.⁹

Dikutip dari Ahmad Wardi Muslich, Secara syari para ulama fiqh mendefinisikan *qardh* sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiah, *qardh* didefinisikan sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَنْقَاضِهِ أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ

⁷ Hamdan Firmansyah, *Pengantar Pegadaian (Konsep, Aspek Hukum dan Pelaksanaan)*, (Jawa Barat: PT Arr rad Pratama, 2023), Cet. Ke-1, h. 103.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. Ke- 1, h. 273.

⁹ Aji Prasetyo, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori, Kasus & Pengantar Menuju Prakti*, (Yogyakarta: Andi 2019), h. 242.

مَخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَ لِيَرُدُّ مِثْلَهُ.

“Qardh ialah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar. Atau dengan kata lain, qardh ialah suatu perjanjian khusus memberikan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persisi seperti yang diterimanya.”

- b. Menurut Sayid Sabiq, *qardh* didefinisikan sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُفْرَضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ فُتْرَتِهِ عَلَيْهِ.

“Qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi pinjaman (*muqrid*), kepada penerima pinjaman (*muqtaridh*) dengan ketentuan bahwa harta tersebut akan dikembalikan kepada *muqrid* dalam bentuk dan jumlah yang sama, saat *muqtaridh* telah memiliki kemampuan untuk melunasinya.”

- c. Menurut Hanabilah, *qardh* didefinisikan sebagai berikut:

الْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ.

“Qardh adalah pemberian harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan penggantinya.”

- d. Menurut Syafi’iyah, *qardh* didefinisikan sebagai berikut:

الشَّافِعِيَّةُ قَالُوا : الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمُفْرَضِ.

“Syafi’iyah berpendapat bahwa *qardh* dalam istilah syara’ diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada pihak lain, yang harus dikembalikan pada waktu tertentu.¹⁰

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 273-274

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan di atas dapat difahami bahwa qardh merupakan akad antara dua pihak, dimana si pemilik harta sebagai pihak pertama (*muqridh*) meminjamkan uang atau barang kepada pihak kedua (*muqtaridh*) untuk dimanfaatkan, dengan maksud bahwa harta tersebut wajib dikembalikan pada waktu tertentu dalam bentuk dan jumlah yang sama seperti saat diterima, ketika ia (*muqtaridh*) telah memiliki kemampuan untuk menggantinya.

2. Dasar Hukum Pinjaman (*al-Qardh*)

Qardh merupakan salah satu perbuatan baik yang boleh untuk dilakukan sebagaimana dijelaskan berdasarkan al-Qur'an, hadits dan ijma berikut ini:

a. al-Qur'an

مَنْ دَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفْهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan” (Q.S al-Baqarah / 2: 245).¹¹

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Creative Media Crop, 2020), h. 39.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia” (Q.S Al-Hadid / 57: 11).¹²

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun” (Q.S At-Taghabun / 64: 17).¹³

Ayat-ayat di atas menganjurkan agar memberikan pinjaman (qardh) kepada orang lain, dengan janji bahwa Allah SWT akan melipatgandakan balasan untuknya. Memberikan dan menerima pinjaman bukanlah perbuatan yang dilarang, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong dalam kesulitan oleh karena itu qardh diperbolehkan, sebab umumnya kegiatan pinjam-meminjam dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup si peminjam. Dan ia berkewajiban mengembalikan apa yang dipinjamnya setara dengan jumlah yang diterimanya.

¹² *Ibid*, h. 538.

¹³ *Ibid*, h. 557.

b. Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ
أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ. (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abu Hurairah Ra: Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa mengambil harta seseorang dengan maksud mengembalikannya, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya untuk dapat mengembalikan hartanya, dan barang siapa mengambilnya dan dia tidak mengembalikannya, maka Allah akan menghilangkan harta tersebut darinya” (H.R Al-Bukhari, No. 2387).¹⁴

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ
كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه).

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW. Berkata, bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah” (H.R Ibnu Majah, No. 2421).¹⁵

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ
مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جَبْرِيْلُ مَا بَالُ
الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا
يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (رواه ابن ماجه).

¹⁴ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Hadis-Hadis Ibadah, Muamalah dan Akhlak*, (Bandung: Marja, 2018), h.168.

¹⁵ *Ibid.*

Artinya: “Dari Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW berkata, aku melihat pada waktu malam di Isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, “Wahai jibril, mengapa qardh lebih utama dari pada sedekah?, ia menjawab, karena para peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan”. (HR. Ibnu Majah, No. 2422)¹⁶

Berdasarkan hadits-hadits yang telah disebutkan dapat dipahami bahwa *qardh* merupakan perbuatan yang diperbolehkan dalam Islam, bahkan dianjurkan jika dilakukan dengan niat baik dan penuh tanggung jawab, sebagaimana disebutkan pada hadits pertama bahwa orang yang berniat mengembalikan pinjaman akan mendapat pertolongan Allah, sedangkan yang berniat tidak mengembalikannya maka Allah akan menghilangkan harta itu darinya. Hadits kedua menyamakan dua kali memberi pinjaman nilainya sama dengan sekali sedekah dan hadits ketiga menyebutkan bahwa *qardh* dinilai sebagai amal besar, karena sering diberikan dalam kondisi mendesak. Hal ini menegaskan bahwa *qardh* adalah wujud nyata kepedulian sosial dalam Islam.

c. Ijma’

Para ulama telah sepakat bahwa *al-qardh* diperbolehkan. Kesepakatan ini didasari pada kenyataan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa pertolongan dan bantuan orang lain. Setiap manusia pasti memiliki keterbatasan dan tidak bisa memenuhi

¹⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Kitab al-Ahkam*, (Beirut: Dar Ilhya’ al-Kutub al-Arabiyyah, 1373 H/1954 M), Jilid 2, h. 812.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kebutuhannya secara mandiri. Oleh karena itu, aktivitas pinjam-meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia di dunia ini. Islam adalah agama yang memperhatikan kebutuhan umatnya.¹⁷

3. Pendapat Para Ulama' Mengenai Ketentuan-Ketentuan Pinjaman (*al-Qardh*)

Menurut Imam Abu Hanafiah dan Muhammad, menyatakan bahwa *qardh* (pinjaman) baru bersifat sah dan mengikat apabila barang atau uang yang dipinjam telah diterima oleh si peminjam. Setelah diterima, uang tersebut menjadi milik si peminjam, dan ia berkewajiban untuk mengembalikan dengan senilai uang yang sama (*mitsli*), bukan uang yang diterimanya.¹⁸

Sementara itu, menurut mazhab Malikiyah, akad *qardh* memiliki kedudukan yang serupa dengan *hibah*, sedekah atau pinjam pakai (*'ariyah*). Akadnya dianggap sah dan mengikat sejak terjadi ijab dan qabul, meskipun barang belum diterima oleh si peminjam. Dalam hal pengembalian, peminjam boleh mengembalikan barang sejenis atau yang setara nilainya, baik barang itu termasuk *mitsli* (ada padanan) maupun *ghair mitsli* (tidak ada padanan), selama barang tersebut belum mengalami perubahan. Jika barangnya telah berubah, maka peminjam wajib menggantinya dengan barang yang sama.¹⁹

¹⁷ Ahmad Syaichoni, *Fikih Muammalah Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam*, (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023), Cet. Ke- 1, h. 209.

¹⁸ Andi Ridwan Akbar, et.al, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Qardh Bersyarat. *Jurnal Pena Islam*, Vol. 3, No. 2, (2023), h. 55-56.

¹⁹ *Ibid*

Menurut pendapat yang shahih dari mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam akad qardh baru sah apabila barang pinjaman telah diterima oleh si peminjam. Dalam pandangan Syafi'iyah jika barang yang dipinjam termasuk *mal mitsli* (barang yang ada padanannya), maka peminjam wajib mengembalikan barang sejenis dengan takaran atau jumlah yang sama. Namun jika barang tersebut termasuk *mal qimi* (barang yang tidak memiliki padanan tetap), maka pengembaliannya dilakukan berdasarkan nilai barang tersebut saat dipinjam.²⁰

4. Rukun Dan Syarat Pinjaman (*al-Qardh*)

Rukun qardh menurut ulama Hanfiyah adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut Jumhur ulama rukun qardh ada tiga, yaitu:

- a. *Aqid*, terdiri dari *muqridh* (yang memberikan hutang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang).
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu objek atau barang yang dipinjamkan.
- c. *Shigat*, yaitu ijab dan qabul.²¹

Syarat sahnya diperbolehkannya qardh harus ada keseluruhan dari rukun tersebut, yaitu:

- a. *Aqid*

Berdasarkan pendapat Imam syafi'i yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, mengungkapkan bahwa persyaratan untuk *muqridh*, yaitu:

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 280.

²¹ Zaenal Abidin, et.al, *Fiqih Muamalah*, (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022), h. 108.



- 1) *Ahliyah* (kecakapan untuk melakukan tabarru’)
- 2) *Mukhtar* (memiliki pilihan).

Sedangkan untuk muqtaridh disyaratkan harus mempunyai kecakapan untuk melakukan muamalah, yaitu:

- 1) Baligh
 - 2) Berakal
 - 3) Tidak *mahjur ‘alaih*²²
- b. *Ma’qud ‘alaih*

Harta yang boleh dijadikan objek akad *qardh* harus harta yang memiliki manfaat serta *mistaliyat* (ada padanya) yang disepakati ukurannya, baik secara kuantitas (takaran, timbangan, nilai atau ukuran yang disepakati), maupun kualitasnya.²³

- c. *Shighat* (Ijab dan Qabul)

Ungkapan serah terima disyaratkan harus disampaikan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dikemudian hari. Akad *qardh* menjadi sah apabila dilakukan dengan ijab dan qabul, sebagaimana halnya dalam akad jual beli.²⁴

²² Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 278.

²³ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada: 2021), Cet. Ke- 1, h. 162.

²⁴ Julfan Saputra, et.al, Konsep Al-‘Ariyah, Al-Qardh, dan Al-Hibah. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, (2021), h. 31.

5. Mempercepat Pelunasan Pinjaman Sebelum Meninggal

Pelunasan peminjaman merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang dianjurkan untuk segera dilakukan dalam ajaran Islam. Berbeda dengan hibah, sedekah dan hadiah yang tidak menuntut pengembalian, pinjaman merupakan akad yang mengikat dimana barang atau nilai yang di pinjamkan wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Oleh karena itu, apabila seseorang telah memiliki kemampuan untuk melunasi pinjamannya, maka sangat dianjurkan untuk tidak menundanya. Hal ini sejalan dengan nilai keadilan dan kepedulian terhadap hak orang lain yang dijunjung tinggi dalam syariat.

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ لَأَكْوَعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَتَى بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا: صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: لَا قَالَ: فَاهْلَ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهَا هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قِيلَ: نَعَمْ قَالَ: فَاهْلَ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا ثَلَاثَةَ دِنَانِينَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أَتَى بِالثَّلَاثَةِ فَقَالُوا: صَلَّى عَلَيْهَا قَالَ: هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا قَالَ: فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا ثَلَاثَةَ دِنَانِينَ قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلَّى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى دَيْنِهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ. (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Salamah bin al-Akwa semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Dulu kami duduk-duduk di sisi Rasulullah, kemudian didatangkanlah seorang jenazah. Orang-orang yang membawa jenazah itu pun berkata, Shalatlilah dia! Beliau pun bertanya, Apakah dia punya hutang?, Mereka pun menjawab, Tidak. Beliau pun bertanya, Apakah dia meninggalkan harta peninggalan?, Mereka pun menjawab, Tidak. Kemudian beliau pun menshalatinya. Kemudian didatangkan lagi jenazah yang lain. Orang-orang yang membawanya pun berkata, Shalatlilah dia!, Beliau pun bertanya, Apakah dia punya hutang?, Mereka pun menjawab, Ya. Beliau pun bertanya, Apakah dia

meninggalkan harta peninggalan?, Mereka pun menjawab, Ada tiga dinar. Kemudian beliau pun menshalatinya. Kemudian didatangkanlah jenazah yang ketiga. Orang-orang yang membawanya pun berkata, Shalatlilah dia!, Beliau pun bertanya, Apakah dia meninggalkan harta peninggalan?, Mereka pun menjawab, Tidak. Beliau pun bertanya, Apakah dia punya hutang? Mereka pun menjawab, Ada tiga dinar. Beliau pun berkata, Shalatlilah kalian kepada sahabat kalian! Kemudian Abu Qatadah pun berkata, Shalatlilah dia Ya Rasulullah! Hutangnya menjadi tanggung jawabku. Kemudian beliau pun menshalatinya.” (H.R Al-Bukhari, No. 2289).²⁵

هُوَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ فَأَفْضَى عَنْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَدَيْتُ عَنْهُ الْإِدْيَارَيْنِ إِدًّا عَنْهُمَا امْرَأَةٌ وَنَيْسَاءٌ لَهَا بَيْتَةٌ فَقَالَ: أَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ. (رواه أحمد)

Artinya: “Ia disandera dengan utangnya, oleh karena itu segera utang tersebut dilunasi. Kemudian laki-laki itu berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya saya telah membayarnya kecuali ada dua dinar yang dituntut oleh seorang wanita tetapi ia tidak mempunyai saksi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: Berikan (bayarkan) utang itu kepadanya, karena sesungguhnya ia berhak atas utang itu.” (HR. Ahmad).²⁶

Hadits-hadits tersebut menjelaskan bahwa pinjaman itu sebaiknya segera dilunasi agar tidak menjadi beban, terutama saat seseorang yang meminjam meninggal dunia. Dalam hadits pertama Rasulullah SAW menolak untuk menshalatkan jenazah orang yang masih memiliki utang, kecuali ada pihak yang bersedia menanggungnya. Sementara itu, pada hadits kedua menyatakan bahwa seseorang yang wafat dalam keadaan berutang akan disandera karena utangnya hingga utang tersebut dilunasi. Oleh karena itu, jika seseorang sudah memiliki kemampuan untuk membayar utangnya, sebaiknya segera melunasinya dan tidak menunda-

²⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Kitab al-Jana'iz*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/1998M), Jilid 2, h. 262.

²⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Cet-Ke-3, Juz 3, h. 185.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nunda. Menunda pembayaran utang padahal mampu melunasinya termasuk perbuatan zalim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ. (رواه البخاري).

Artinya: “Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah SAW bersabda: memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih (diterima pengalihan tersebut)” (H.R Bukhari, No. 2287).²⁷

B. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang lahir dari kesepakatan untuk saling mengikatkan diri dalam melaksanakan suatu prestasi, sehingga menimbulkan hak bagi satu pihak dan kewajiban bagi pihak lainnya. Perjanjian tersebut menjadi dasar timbulnya perikatan yang wajib dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan apa yang disepakati, apabila tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dapat menimbulkan akibat hukum berupa tuntutan pemenuhan prestasi.²⁸ Dalam melakukan perjanjian terdapat prinsip yang perlu diperhatikan antara lain:²⁹

1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam suatu perjanjian menuntut semua pihak yang terlibat untuk bersikap jujur dalam menyampaikan fakta serta

²⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *op. cit.*, Jilid 3, h. 94.

²⁸ Roulinta Y Sinaga, et.al, *Hukum Kontrak*, (Padang: CV. Lentera Gita, 2023), h. 171.

²⁹ Zaitun Abdullah dan Rifkiyati Bahri, *Hukum Perikatan Islam*, (Jakarta: Damera Press, 2022), h. 20-25.

melaksanakan isi perjanjian sesuai kesepakatan yang telah di buat bersama. Para pihak juga wajib memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing tanpa melakukan tindakan yang dapat menzalimi atau merugikan pihak lain. Dengan adanya prinsip ini, hubungan dalam perjanjian harus dilandasi sikap saling menghormati, keseimbangan dan tanggung jawab.

2. Prinsip Ibadah

Dalam hukum Islam muamalah berlaku prinsip yang lebih luas, yaitu semua kegiatan transaksi diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Jika dikaitkan dengan tindakan perjanjian dapat dibuat dan dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat serta tidak ada dalil yang melarangnya secara khusus.

3. Prinsip Kemaslahatan

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus bertujuan untuk memberikan manfaat dan kebaikan bagi para pihak yang terlibat. Suatu perjanjian tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) maupun kesulitan yang berlebihan (*masyaqqah*) bagi salah satu pihak. Prinsip ini menghendaki pelaksanaan perjanjian harus memperhatikan kondisi dan kemampuan para pihak. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan keadaan yang sebelumnya tidak diketahui dan perubahan tersebut menyebabkan kerugian besar atau memberatkan salah satu pihak, maka kewajiban dalam akad dapat disesuaikan kembali dengan keadaan saat ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Prinsip Kebebasan

Kebebasan dalam perjanjian memberikan hak kepada para pihak untuk membuat dan menentukan isi perjanjian sesuai khendak mereka. Kebebasan tersebut meliputi penentuan objek perjanjian, syarat-syarat dalam perjanjian, serta cara penyelesaian sengketa apabila dikemudian hari terjadi perselisihan. Namun, kebebasan tersebut tetap harus berada dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pada dasarnya hukum Islam memberikan keleluasaan kepada seseorang untuk membuat perjanjian sesuai kebutuhan dan keinginannya. Akan tetapi, akibat hukum dari perjanjian tersebut tetap harus mengikuti ajaran Islam agar tidak terjadi kezaliman, penindasan atau kerugian di antara para pihak yang melakukan perjanjian.

5. Prinsip Kesetaraan dan Persamaan

Para pihak yang melakukan perjanjian memiliki kedudukan yang sama dan seimbang antara satu dengan yang lainnya. Tidak diperbolehkan ada pihak yang merasa lebih tinggi atau lebih berkuasa sehingga dapat merugikan pihak lain. Adapun kontrak yang dibuat sebaiknya bersifat sebagai usulan yang dapat didiskusikan bersama, bukan sebagai ketentuan sepihak yang harus diterima tanpa pilihan.

6. Prinsip Kerelaan

Setiap perjanjian harus dilakukan atas dasar persetujuan dan kerelaan dari semua pihak yang terlibat. Suatu perjanjian tidak boleh mengandung unsur paksaan, tekanan, maupun tindakan yang dapat

membuat salah satu pihak merasa terpaksa dalam memberikan persetujuannya. Jika prinsip ini tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dianggap batal atau dilakukan dengan cara yang tidak sah menurut syariat.

7. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Kejujuran dan kebenaran perlu untuk ditekankan dalam setiap perjanjian atau transaksi. Kejujuran menjadi salah satu nilai etika tertinggi dalam Islam, sehingga setiap muslim diperintahkan untuk berkata benar dan dilarang melakukan kebohongan maupun penipuan dalam bentuk apapun. Kejujuran dalam perjanjian bertujuan agar para pihak tidak melakukan dusta, penipuan, pemalsuan ataupun menyembunyikan fakta yang dapat merugikan pihak lain.

Dalam membuat perjanjian dianjurkan melakukannya secara tertulis agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari dan dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi persengketaan. Islam menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu baik itu pihak yang membuat perjanjian maupun pihak yang menjadi saksi. Selain itu suatu perjanjian dianjurkan memiliki jaminan.³⁰

³⁰ *Ibid*, h. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Penelitian Terdahulu

1. “Hutang Bersyarat Untuk Modal Usaha Kayu Kulit Manis Di Kenagarian Berulak Kec. Tanjung Baru Kab. Tanah Datar Ditinjau Dari Fiqih Muamalah”, Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Ilham, skripsi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019. Kesimpulannya yaitu: pertama, bahwa praktik hutang piutang modal usaha kayu kulit manis di Kenagarian Berulak mengandung persyaratan, orang yang berhutang harus mencari ladang kayu kulit manis kemudian kayu kulit manis yang dipanen harus dijual kepada pihak yang berpiutang. Kedua adanya pihak yang dirugikan akibat pihak yang berpiutang mengambil manfaat dengan menetapkan harga kayu kulit manis dibawah pasar. Ketiga, dalam melakukan hutang bersyarat terdapat unsur riba.³¹ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objeknya, penelitian sebelumnya mengenai usaha kayu kulit manis dan pihak yang berhutang disyaratkan menjual hasil panen kepada pihak yang berpiutang. Sedangkan penulis meneliti usaha peternakan ayam dan disyaratkan pemberian tambahan tetap dari hasil panen.
2. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Peminjaman Modal Pertanian Kelompok Tani Eka Sapta (Studi Kasus Desa Pakuan Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan). Penelitian yang

³¹ Rahmad Ilham, “*Hutang Bersyarat Untuk Modal Usaha Kayu Kulit Manis Di Kenagarian Berulak Kec. Tanjung Baru Kab. Tanah Datar Ditinjau Dari Fiqih Muamalah*”, (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

dilakukan oleh Diki Asyari, skripsi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2024. Kesimpulannya yaitu: pertama, pinjam-meminjam modal pertanian hanya diberikan kepada anggota kelompok Tani Eka Sapta saja. Kedua, anggota yang bergabung dikenakan iuran setiap bulan sebesar Rp. 100.000 dan untuk administrasi pendaftaran keanggotaan sebesar Rp. 100.000. Ketiga, pengembalian pinjaman dilakukan setelah panen dengan penambahan beras sejumlah 35 Kg.³² Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objeknya, penelitian sebelumnya mengenai peminjaman modal pertanian khususnya persawahan dengan penambahan beras 35 Kg. Sedangkan penulis meneliti mengenai peminjaman modal usaha peternakan ayam dengan pemberian tambahan berupa uang yang telah ditentukan jumlahnya sejak awal perjanjian.

3. “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah.” Penelitian yang dilakukan oleh Alfian Aziddin, skripsi pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023. Kesimpulannya yaitu: pertama, pelaksanaan kerjasama usaha peternakan ayam pedaging antara Bakul sebagai perusahaan inti dan Plasma sebagai peternak rakyat, pihak bakul menyediakan sarana produksi seperti bibit, pakan beserta

³² Diki Asyari, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Peminjaman Modal Pertanian Kelompok Tani Eka Sapta (Studi Kasus Desa Pakuan Sakti Kecamatan Pakuan Ratu)*,” (Skripsi: IAIN Metro, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



obat-obatan sedangkan plasma menyediakan lahan beserta kandang yang dibutuhkan dimana dalam pembagian hasil usaha kadang tidak sesuai dengan kesepakatan. Kedua, adanya plasma merasa dirugikan oleh bakul karena diberikan bibit yang kualitasnya kurang baik dan mudah terserang penyakit. Ketiga sistem bagi hasil yang digunakan 30%:70%, jika harga pasaran diatas harga kontrak maka pihak Plasma akan mendapatkan bagi hasil sebesar 30% jika dibawah harga kontrak maka pihak Bakul akan tetap membayarkan sebesar harga. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada akadnya, penelitian sebelumnya mengenai usaha peternakan ayam dalam konsep akad kerjasama (*Syirkah*) dengan sistem bagi hasil keuntungan.³³ Sedangkan penelitian penulis mengenai akad peminjaman (*qardh*) modal usaha peternakan ayam dengan janji pemberian tambahan tetap.

4. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Usaha Tani Dengan Bunga Dari Hasil Panen Studi Kasus Di Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan.” Penelitian dilakukan oleh Nurwinda Alfionita Malagunna, skripsi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022. Kesimpulannya: pertama, praktik pinjaman modal usaha tani antara petani (kreditur) meminjam uang kepada petani (debitur) dengan nominal pinjaman Rp. 2.000.000 kemudian pada saat panen uang tersebut dikembalikan dengan nominal yang sama,

³³ Alfian Aziddi, “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”, (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



namun dengan pemberian tambahan satu karung gabah siap jual. Kedua, ketika kreditur tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut setelah masa panen berlangsung maka pinjaman modal dapat dikembalikan pada panen berikutnya dengan catatan tambahan dari pinjaman tetap berjalan. Ketiga apabila sudah 2 kali panen pinjaman tersebut masih tidak dapat dikembalikan maka tambahannya menjadi naik 2 kali lipat.³⁴ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objeknya, penelitian sebelumnya mengenai pinjaman modal usaha tani. Sedangkan penelitian penulis mengenai pinjaman modal usaha peternakan ayam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁴ Nurwinda Alfionita Malagunna, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Usaha Tani Dengan Bunga Dari Hasil Panen Studi Kasus Di Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan”*, (Skripsi: IAIN Negeri Palopo, 2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian kualitatif berdasarkan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. bertujuan memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat, pendekatan ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang dapat diamati.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk mendalami topik yang diteliti. Adapun lokasi penelitian ini adalah peternakan ayam Ibu Sri, yang terletak di Kelurahan Bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah pemilik usaha peternakan ayam, pemberi pinjaman modal dan pekerja di peternakan ayam Kelurahan Bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir.
2. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah praktik peminjaman modal usaha peternakan ayam dengan janji pemberian tambahan tetap di Kelurahan

Bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir.

D. Informan Penelitian

Informan adalah pihak yang memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, mereka yang dianggap menguasai, memahami informasi ataupun fakta terkait objek penelitian.³⁵

Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah pihak-pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu 1 orang pemilik usaha peternakan ayam, 4 orang yang memberikan pinjaman modal usaha peternakan ayam dan 1 orang yang bekerja di peternakan ayam. Penetapan informan ini menggunakan teknik Total Sampling yaitu seluruh informan diambil untuk dijadikan narasumber, berjumlah 6 orang informan.

E. Sumber Data

Dalam rangka memperoleh informasi yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, tanpa melalui media perantara.³⁶ Data primer dalam penelitian ini diperoleh

³⁵ Bambang Suhartawan, *Metodologi Penelitian*, (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024), h. 146.

³⁶ Zainal Efendi Hasibuan, et.al, *Metodologi Penelitian Pendidik: Kualitatif, Kuantitatif Kepustakaan Dan PTK*, (Malang: AE Publishing, 2024), Cet. Ke-1, h. 44.

dari lapangan atau lokasi penelitian melalui wawancara kepada pemilik usaha peternakan ayam, pemberi pinjaman modal dan pekerja di peternakan ayam, serta melalui observasi di tempat penelitian.

2. Data Skunder

Data skunder merupakan data yang telah ada, diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara seperti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip.³⁷ Dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis adalah kitab-kitab fiqih muamalah, jurnal, dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya menghimpun data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui sesi tanya jawab dengan bertatap muka antara pewawancara bersama orang yang diwawancarai.³⁸ Untuk memperoleh informasi yang spesifik terkait masalah yang diteliti, penulis melakukan wawancara kepada pemilik usaha peternakan ayam, pemberi pinjaman modal dan pekerja usaha peternakan

³⁷ *Ibid*

³⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke- 4, h.108

ayam di Kelurahan Bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki, kemudian dicatat secara sistematis sebagaimana yang disaksikan selama melakukan penelitian.³⁹ Observasi yang dilakukan penulis adalah observasi non partisipan, karena penulis tidak ikut terlibat secara langsung di dalamnya, melainkan hanya sebagai pengamat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah informasi dari berbagai dokumen dan sumber-sumber tertulis lainnya. Dokumen yang digunakan dapat berupa laporan penelitian sebelumnya, catatan kegiatan, jurnal ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.⁴⁰

G. Metode Analisis Data

Setelah seluruh informasi mengenai praktik peminjaman modal usaha peternakan ayam berhasil dikumpulkan, tahap berikutnya adalah menganalisis data. Pada tahap ini, data akan diolah sedemikian rupa guna menemukan

³⁹ Fauziah Hamid Wada, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), Cet. Ke-1, h. 136.

⁴⁰ Syamsiah Badruddin, *Dasar-Dasar Statistik Sosial: Teori Dan Praktik Serta Petunjuk Praktis Pengolahan Data Sosial Dengan SPSS*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), Cet. Ke-1, h. 21.

kebenaran-kebenaran terkait peminjaman modal dengan keuntungan tetap yang terjadi di lapangan. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis secara deskriptif kualitatif terhadap data yang ada. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai praktik peminjaman modal usaha tersebut serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan akad qardh dalam hukum ekonomi syariah.

H. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan penulis adalah metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu objek atau pernyataan teoritis yang bersifat umum, kemudian ditindaklanjuti untuk mencapai pernyataan khusus yang diperoleh dari hasil analisis objek. Guna membuktikan suatu kebenaran baru yang berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada.⁴¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴¹ Zunan Setiawan, *Metodologi Dan Teknik Penulisan Ilmiah*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), Cet. Ke-1, h. 87.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Praktik peminjaman modal usaha peternakan ayam dengan janji pemberian tambahan tetap di Kelurahan Bagan Sinembah Kota yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik peminjaman modal usaha peternakan ayam di Kelurahan Bagan Sinembah Kota merupakan kesepakatan antara pemilik usaha peternakan ayam dengan pihak yang bersedia meminjamkan modal untuk usahanya. Dalam pelaksanaan pinjam-meminjam modal usaha tersebut, terdapat perjanjian pemberian tambahan tetap yang diberikan pemilik usaha peternakan ayam kepada pihak yang memberikan pinjaman, tambahan diberikan setiap masa panen dengan nominal yang berbeda-beda tergantung besaran modal yang dipinjamkan dan sudah disepakati sejak awal pinjaman. Kesepakatan dibuat secara lisan maupun tertulis. Pemberian tambahan diberikan selama setahun atau sampai pemilik usaha peternakan ayam mampu melunasi pokok pinjamannya sesuai perjanjian yang telah disepakati.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik peminjaman modal usaha peternakan ayam dengan janji pemberian tambahan tetap di Kelurahan Bagan Sinembah Kota tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah dikarenakan adanya tambahan yang diberikan diluar pokok

pinjaman setiap masa panen ayam broiler, tambahan yang diberikan termasuk kategori riba sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Dalam kaidah fiqih Setiap utang-piutang yang menghasilkan manfaat adalah riba. Riba dalam akad qardh haram hukumnya karena mengandung kezaliman dan menguntungkan bagi salah satu pihak sedangkan pihak lain dirugikan hal ini tidak sesuai dengan akad qardh yang merupakan akad tabarru (tolong-menolong).

B. SARAN

1. Bagi pihak-pihak yang melakukan praktik peminjaman modal usaha peternakan ayam disarankan tidak menetapkan tambahan atas pinjaman, praktik transaksi yang dilakukan hendaknya disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah agar terhindar dari unsur riba dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.
2. Jika para pihak menghendaki adanya pemberian tambahan dari hasil usaha, maka sebaiknya menggunakan akad kerja sama seperti *mudharabah* atau *musyarakah*, dengan sistem pembagian hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari usaha.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian terkait praktik peminjaman modal usaha dalam perspektif hukum ekonomi syariah, baik dengan objek, lokasi, maupun pendekatan penelitian yang berbeda, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang muamalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram Hadis-Hadis Ibadah, Muamalah dan Akhlak*, Bandung: Marja, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Badruddin, Syamsiah. *Dasar-Dasar Statistik Sosial: Teori Dan Praktik Serta Petunjuk Praktis Pengolahan Data Sosial Dengan SPSS*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Baits, Ammi Nur. *Pengantar Kaidah Fiqih Kubro & Penerapannya Dalam Fiqh Muamalah & Dunia Makelar*, Yogyakarta: Muamalah Publishing, 2019.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Darmawan. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UNY Press, 2020.
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an Al-karim*, Surakarta: CV. Ziyad Visi Media, 2009.
- Firmansyah, Hamdan. *Pengantar Pegadaian (Konsep, Aspek Hukum dan Pelaksanaan)*, Cet. Ke-1, Jawa Barat: PT Arr rad Pratama, 2023.
- Hasibuan, Zainal Efendi, dkk., *Metodologi Penelitian Pendidik: Kualitatif, Kuantitatif Kepustakaan Dan PTK*, Malang: AE Publishing, 2024.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Creative Media Crop, 2020.
- Mufid, Moh. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhammad, Abu Abdillah. *Sunan Ibnu Majah Kitab al-Ahkam*, Beirut: Dar Ilhya' al-Kutub al-Arabiyyah, 1954.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Ed.1, Cet. Ke- 2, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke- 1, Depok: PT Raja Grafindo Persada: 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pernama, Iwan. *Hadits Ahkam Ekonomi*, Jakarta: Amzah, Cet. Ke-1, 2020.
- Prasetyo, Aji. *Akuntansi Keuangan Syariah Teori, Kasus & Pengantar Menuju Prakti*, Yogyakarta: Andi 2019.
- Roulinta Y Sinaga, et.al. *Hukum Kontrak*, Padang: CV. Lentera Gita, 2023.
- Setiawan, Zunan. *Metodologi Dan Teknik Penulisan Ilmiah*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Suhartawan, Bambang. *Metodologi Penelitian*, Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024.
- Syaichoni, Ahmad. *Fiqh Muammalah Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam*, Cet. Ke- 1, Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023.
- Syagir, Ahmad Muhammad. *Tafsir Ath-Thabari*. Alih bahasa oleh: Ahmad Abdurraziq Al Bakri, et.al., Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Taufiq, Hadi Nur, et.al., *Konsep Muamalah Dalam Islam*, Malang: UMM Press, 2023.
- Wada, Fauziah Hamid. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Skripsi/Jurnal

- Akbar, Andi Ridwa, et.al., Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Qardh Bersyarat. *Jurnal Pena Islam*, Vol. 3, No. 2, (2023).
- Asyari, Diki. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Peminjaman Modal Pertanian Kelompok Tani Eka Sapta (Studi Kasus Desa Pakuan Sakti Kecamatan Pakuan Ratu)", (IAIN Metro. Skripsi, 2020).
- Aziddi, Alfian. "Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah", (UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi, 2023).
- Ilham, Rahmad. "Hutang Bersyarat Untuk Modal Usaha Kayu Kulit Manis Di Kenagarian Berulak Kec. Tanjung Baru Kab. Tanah Datar Ditinjau Dari Fiqih Muamalah", (UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Malagunna, Nurwinda Alfionita. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Usaha Tani Dengan Bunga Dari Hasil Panen Studi Kasus Di Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan”, (IAIN Negeri Palopo, Skripsi, 2022).

Saputra, Julfan, et.al., Konsep Al-‘Ariyah, Al-Qardh, dan Al-Hibah. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, (2021).

Zaitun Abdullah dan Rifkiyati Bahri. *Hukum Perikatan Islam*, Jakarta: Damera Press, 2022.

WEBSITE

Profil Desa Peduli Gambut Riau | PDF, diakses pada tanggal 30 Desember 2025 dari <https://share.google/rS0CBQ0s1iHc6Vd8i>.

WAWANCARA

Darsan, Pihak Pemberi Pinjaman Modal Usaha Peternakan Ayam di Kelurahan Bagan Sinembah Kota, *Wawancara*, 23 November 2025.

Fauziah, Karyawan, Peternakan Ayam di Kelurahan Bagan Sinembah Kota, *Wawancara*, 24 November 2025.

Juli, Pihak Pemberi Pinjaman Modal Usaha Peternakan Ayam di Kelurahan Bagan Sinembah Kota, *Wawancara*, 19 Januari 2026.

Salmah, Pihak Pemberi Pinjaman Modal Usaha Peternakan Ayam di Kelurahan Bagan Sinembah Kota, *Wawancara*, 23 November 2025.

Sri, Pemilik Usaha Peternakan Ayam di Kelurahan Bagan Batu Kota, *Wawancara*, 23 November 2025.

Leli, Pihak Pemberi Pinjaman Modal Usaha Peternakan Ayam di Kelurahan Bagan Sinembah Kota, *Wawancara*, 26 November 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Lampiran I

Pedoman Wawancara

1. Pemilik Usaha Peternakan Ayam
 - a. Sejak kapan Ibu menjalankan usaha peternakan ayam ini?
 - b. Apa alasan Ibu meminjam dana kepada para pihak pemberi pinjaman?
 - c. Berapa jumlah modal yang dipinjam dan kapan pinjaman tersebut diberikan?
 - d. Bagaimana proses terjadinya kesepakatan pinjaman modal usaha peternakan ayam ini?
 - e. Apakah perjanjian pinjaman tersebut dilakukan secara tertulis atau hanya secara lisan?
 - f. Apakah dalam perjanjian tersebut disepakati adanya tambahan?
 - g. Berapa besar tambahan yang harus dibayarkan dan kapan waktu pembayarannya?
 - h. Apakah tambahan tersebut tetap dibayarkan meskipun usaha peternakan ayam mengalami kerugian?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Apakah pemberi pinjaman modal ikut terlibat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam?
 - j. Menurut Ibu apakah sistem pinjam-meminjam seperti ini lebih membantu atau justru memberatkan usaha peternakan ayam?
2. Pemberi pinjaman modal usaha peternakan ayam
- a. Apa yang membuat Bapak/Ibu tertarik memberikan pinjaman modal usaha peternakan ayam ini?
 - b. Sejak kapan pinjaman modal tersebut dilakukan dan berapa jumlah modal yang dipinjamkan kepada pemilik usaha peternakan ayam?
 - c. Bagaimana proses awal terjadinya kesepakatan pinjaman modal usaha peternakan ayam ini?
 - d. Berapa jumlah tambahan tetap yang disepakati?
 - e. Bagaimana pembayaran tambahan tetap tersebut dilakukan?
 - f. Bagaimana ketentuan pengembalian pokok pinjaman?
 - g. Apakah pokok pinjaman sudah dikembalikan semuanya oleh pemilik usaha peternakan ayam?
 - h. Apakah pernah terjadi keterlambatan dalam pembayaran tambahan atau pengembalian pokok pinjaman?
 - i. Menurut Bapak/Ibu bagaimana sistem pinjaman modal seperti ini dalam praktiknya, apakah sudah adil bagi kedua belah pihak?
 - j. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya ketentuan dalam Islam terkait pinjaman modal yang disertai tambahan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

Pedoman Observasi

Observasi atau pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu melakukan pengamatan langsung di lokasi peternakan ayam Ibu Sri Kelurahan Bagan Sinembah Kota, meliputi:

1. Mengamati lokasi dan kondisi di peternakan ayam
 - a. Letak atau lokasi peternakan ayam serta kondisi lingkungan sekitar
 - b. Kondisi fisik area peternakan setelah usaha tidak berjalan
 - c. Akses menuju lokasi peternakan ayam
2. Mengamati kondisi sarana dan prasarana peternakan ayam
 - a. Kondisi kandang ayam
 - b. Keadaan peralatan peternakan ayam yang masih tersisa
3. Mengamati faktor-faktor yang menyebabkan penurunan usaha peternakan ayam
 - a. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan usaha
 - b. Faktor internal dan eksternal yang memengaruhi penurunan usaha
 - c. Dampak penurunan usaha terhadap keberlangsungan peternakan ayam
 - d. Dampak penurunan usaha terhadap pemilik dan pekerja peternakan ayam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3

Dokumentasi Penelitian

Wawancara dengan pemilik usaha peternakan ayam



Wawancara dengan pekerja peternakan ayam



Wawancara dengan pihak pemberi pinjaman modal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peternakan ayam Ibu Sri tampak dari dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

